

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dimulai dari berdirinya bank muamalat pada tahun 1992 yang kemudian diikuti Bank Umum Syariah lainnya, BMT, BPRS dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, leasing syariah, dan lain-lain. Pemicu utama dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang berdampak pada krisis finansial, politik dan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya mencapai 7% per tahun turun menjadi -15% di tahun 1998 dan terus berlanjut pada tahun 1999 (Arifin dalam Alsa, 2004). Krisis moneter yang berawal dari merosotnya nilai tukar rupiah yang diperparah dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang kontraktif yang berdampak lebih parah pada krisis likuiditas.

Ketidakseimbangan dari ekonomi global tersebut yang diikuti krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia pada tahun 1997 menunjukkan suatu bukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem ekonomi kapitalis yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan rentetan permasalahan ekonomi makro lainnya. Diduga sistem ekonomi kapitalis dengan sistem bunganya merupakan penyebab terjadinya krisis.

Sistem perbankan konvensional yang digunakan di Indonesia selama ini sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga juga mengalami keterpurukan yang parah. Hal ini dapat dilihat dengan ditutupnya sejumlah besar bank di *take over*, dan sebagian besar lainnya harus direkapitulasi dengan biaya yang sangat besar sekitar ratusan triliun rupiah yang berasal dari uang negara. Pada saat tersebut bahwa sistem ekonomi Islam terutama bank syariah mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Hal tersebut disebabkan karena bank syariah melakukan pembiayaan berbasis pada sektor riil yang berdasar pada prinsip syariah Islam.

Sistem ekonomi Islam semakin mendapat simpati terutama dengan kestabilannya dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 yang memporak-porandakan banyak industri dan bank konvensional berskala besar. Hal ini mendorong Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan *dual banking system* pada tahun 1998 yang memberi ruang kepada bank syariah untuk beroperasi setara dengan bank konvensional. Bank syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional telah terbukti memberikan peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia pada saat terjadi krisis. Kebijakan *dual banking system* yaitu bank boleh menggunakan dua sistem, sistem syariah dan konvensional sepanjang operasinya terpisah dengan mendirikan unit-unit dan cabang-cabang khusus syariah. Perkembangan tersebut juga dipengaruhi dengan dikeluarkannya fatwa MUI tahun 2004 tentang haramnya bunga bank.

Berdasarkan peran perbankan syariah, pemerintah melakukan rekonstruksi perbankan dengan mengeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai

amandemen UU No. 7 tahun 1992 yang memperjelas dan memperkuat dasar kebijakan *dual banking system* di Indonesia. Dalam ketentuan yang baru ini memberikan kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi bank syariah untuk berkembang dan kedudukan bank syariah sama dan sejajar dengan bank konvensional dalam perbankan nasional. Ketentuan dalam UU No. 10 tahun 1998 secara teknis dan psikis memberikan kekuatan yang sangat signifikan baik pelaku perbankan syariah maupun masyarakat, karena keberadaan bank syariah diakui secara legal formal pada masyarakat perbankan nasional.

Industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah atau mengkonversi kantor cabang konvensionalnya menjadi kantor cabang syariah. Selain itu terdapat bank umum syariah lain yang mulai bermunculan mengikuti pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia.

Bank syariah memiliki keunikan tersendiri karena sistem operasionalnya tidak mengenal sistem bunga layaknya bank umum konvensional melainkan sistem perbankan syariah, yaitu sistem yang menawarkan suatu keadilan bagi kreditur, debitur, maupun bank itu sendiri (Muhammad dalam Haryanto, 2010). Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. Keunikan lain, selain sebagai lembaga *profit oriented*, bank syariah juga menjalankan misi-misi sosial diantaranya adalah penyalur Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS). Selanjutnya sebagai penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*, yaitu pembiayaan

dengan tujuan sosial bagi golongan ekonomi lemah, dimana debitur hanya wajib untuk mengembalikan pinjaman sejumlah yang sam dengan dipinjamkan (Syahdeni dalam Husnelly, 2006).

Perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia dianggap karena bank syariah mampu membidik pasar syariah loyalitas, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank adalah haram hukumnya. Selain itu karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga bank syariah dapat mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada beberapa tahun terakhir. Dilain pihak, bank syariah sedang mengalami persaingan yang sangat ketat dengan bank konvensional karena para depositor sangat memperhatikan *return* atau keuntungan yang mereka peroleh ketika mereka menginvestasikan uangnya di bank.

Haron dan Azmi (2005) menyebutkan bahwa *deposit pricing* berfungsi untuk memproteksi dan meningkatkan profit dari bank dibandingkan untuk menambah jumlah nasabah baru dan merebut *market share* dari kompetitornya karena pada kenyataannya ketika dibuka satu jenis *deposit plan* baru oleh bank, maka para depositor akan membandingkan keuntungan yang akan diperoleh.

Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam pengambilan keputusan untuk menabung. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan bagi konsumsi dimasa yang akan datang (Smithin dalam Haryanto, 2010). Salah satu sifat suku bunga adalah mudah berubah. Tingkat suku bunga jangka pendek lebih berfluktuasi daripada yang berjangka panjang. Adanya tren

meningkatnya suku bunga bank konvensional menyebabkan peningkatan risiko *displacement fund* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) yang dihadapi oleh bank syariah yang menyebabkan penurunan dalam pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank maka *asset* dari industri perbankan juga mengalami peningkatan. Begitu pula dengan DPK mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dengan semakin bertambahnya kantor cabang bank syariah maka akan semakin mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi perbankannya. Ukuran dari bank menjadi salah satu faktor dari pertumbuhan DPK.

Akan tetapi dengan adanya krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008-2009 telah mempengaruhi stabilitas ekonomi secara global dan industri perbankan di Indonesia juga mengalami dampaknya. Variabel-variabel makro ekonomi seperti inflasi, jumlah uang beredar, SBI (Suku Bunga Indonesia) dan GDP (*Gross Domestic Product*) mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan performa perbankan. Hal ini didukung oleh penelitian Haron dan Azmi (2005) yang menggunakan variabel-variabel makro ekonomi seperti *base lending rate*, inflasi, indeks komposit, GDP dan jumlah uang beredar dalam pengaruhnya terhadap dana pihak ketiga.

Andriyanti dan Wasilah (2010) menyebutkan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, kinerja perbankan syariah juga dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter dan finansial lainnya. Haron dan Ahmad dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) menemukan hasil bahwa (1) tingkat suku bunga konvensional mempunyai hubungan negatif terhadap dana deposito bank syariah (2) tingkat bagi

hasil bank syariah mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana deposito bank syariah. Dari penjelasan tersebut, maka diasumsikan bahwa para deposan menyimpan dananya di deposito bank konvensional dengan *profit maximization*. Chaerudin dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) menyatakan bahwa manajemen kredit Bank Muamalat akan memengaruhi likuiditas bank itu sendiri dan akhirnya akan mempengaruhi penghimpunan DPK. Sedangkan dalam penelitian Novta dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) mengkhususkan pada variabel makro yang memengaruhi pendanaan pada Bank Muamalat Indonesia, bukan pada variabel perbankan itu sendiri.

Dengan gambaran tersebut, dapat dilihat bahwa dana bank posisinya sangat penting dalam lembaga perbankan dan harus dikelola secara optimal baik dalam aspek pembiayaan maupun likuiditasnya. Perubahan yang sedikit saja pada tingkat deposito akan berpotensi memengaruhi performa bank dan tingkat resikonya. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, maka bank syariah harus mampu memiliki suatu ukuran yang tepat dalam mengukur berbagai aspek yang memengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga pada perbankan syariah sehingga nantinya perbankan syariah mampu menarik nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah yang telah ada dan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP JUMLAH PENGHIMPUNAN DANA**

DEPOSITO MUDHARABAH (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah (2010). Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah. Perbedaan yang pertama adalah periode waktu yang lebih baru yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Perbedaan yang kedua adalah menambah sampel perbankan syariah menjadi semua bank umum syariah yang terdapat di Indonesia. Perbedaan ketiga adalah menambah variabel inflasi (Haron dan Azmi, 2005).

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus pada permasalahan, maka penulis memberikan batasan-batasan yaitu menggunakan tingkat suku bunga bank konvensional, tingkat bagi hasil bank syariah, inflasi, dan ukuran bank sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penghimpunan dana deposito mudharabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah tingkat suku bunga bank konvensional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah?
- 2) Apakah tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah?

- 3) Apakah inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah?
- 4) Apakah ukuran bank mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji pengaruh negatif tingkat suku bunga bank konvensional terhadap deposito mudharabah.
- 2) Untuk menguji pengaruh positif tingkat bagi hasil terhadap deposito mudharabah.
- 3) Untuk menguji pengaruh negatif inflasi terhadap deposito mudharabah.
- 4) Untuk menguji pengaruh positif ukuran bank terhadap deposito mudharabah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dibidang teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penghimpunan dana deposito mudharabah pada bank umum syariah.
- b. Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian dimasa yang akan datang, khususnya penelitian-penelitian akuntansi berbasis syariah

2. Manfaat dibidang praktik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penghimpunan dana deposito mudharabah pada bank umum syariah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi bank umum syariah dalam meningkatkan tingkat bagi hasil dan variabel makro yang memengaruhi jumlah penghimpunan dana deposito mudharabah